

PERATURAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG TAHUN 1951, No.: 1.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA KABUPATEN TULUNGAGUNG

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
tentang pendjualan minuman keras.-

Pasal 1.

1. Jang dimaksud dengan pendjualan minuman keras menurut peraturan ini ialah pendjualan jang tiap kali pendjualan tidak melebihi tujuh liter.
2. Jang dinamakan minuman keras ialah segala matjam minuman jang mengandung alkohol jang didapat dari kukusan (distilatie) dan jang kekuatannya lebih dari pada 18% dengan panas 15 derajat celsius. Dalam arti minuman keras termasuk pula likeur dan ~~xxx~~ pait.
3. Dimana dalam peraturan ini disebut dengan huruf-2 D.P.D. dan D.P.R.D. maka jang dimaksudkan disini ialah masing-2 Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten Tulungagung.

Pasal 2.

Pendjualan minuman keras dapat diperkenankan:

- a. didjual untuk dipergunakan ditempat itu;
- b. didjual untuk dipergunakan dilain tempat dalam botol atau gutji jang ditutup dengan gabus dan lak atau tutup logam dan jang diberi etiket jang memuat nama perdagangan minuman itu.

Pasal 3.

1. Dilarang mendjual minuman keras atau menjuruh djual minuman keras dalam Kabupaten Tulungagung dengan tidak mendapat idzin terlebih dahulu.
2. Permohonan idzin diadjukan kepada D.P.D. Kabupaten Tulungagung jang memuat nama, nama ketjil dan gelar, pekerdjaan dan tempat tinggal pemohon beserta pendjelasan dengan teliti tentang ruang jang akan dipakai untuk tempat pendjualan ~~xxx~~ minuman keras.
3. Idzin diberikan oleh D.P.D. Kabupaten Tulungagung dengan ketentuan apabila D.P.D. memandang, bahwa hal itu bertentangan dengan kepentingan atau ketertiban umum, dapat ditjabut.

Dalam hal ini D.P.D. mengadjukan soal itu dalam tempo paling lambat dua minggu dengan disertai pertimbangan tertulis dengan alasan-2 nja kepada D.P.R. Kabupaten, jang selekas mungkin memberi putusan.

Pasal 4.

Idzin pendjualan minuman keras tidak diberikan kepada:

- a. warung-warung;
- b. ruang jang dipergunakan untuk djawatan atau jang didalam rumah mempunjai hubungan dengan ruang termaksud.
- c. ruang jang disediakan untuk tempat tunggu orang bepergian dengan kendaraan umum;
- d. ruang jang terletak pada djalanan jang melalui pasar.

Pasal 5.

1. Tiap tiga tahun sekali D.P.R. menentukan djumlah idzin terbanjak jang setiap tahunnja dalam tempo 3 tahun itu dapat diberikan.
2. Pengurangan djumlah terbanjak tidaklah mendjadi sebab untuk menjtabut idzin jang telah diberikan.
3. D.P.D. dapat memberikan idzin kepada sesuatu pendirian keramaian sementara untuk pendjualan minuman keras dengan perdjandjian-2 menjimpang.
4. Idzin seperti dimaksud dalam ajat dimuka banja dapat diberikan selama-lamanja satu bulan.

Pasal 6.

Idzin dimaksud dalam pasal 3 diberikan untuk orang seorang dan tidak dapat dioperkan kelain orang pula banja berlaku untuk ruang-2 jang bersangkutan.

Bilamana pemegang idzin meninggal atau berpindah tempat, pendjualan minuman keras atas idzin itu dapat diteruskan selama tiga bulan, berhitung mulai hari meninggalnja, oleh waris-2nja atau orang-2 jang bertindak atas nama mereka.

Pasal 7.

1. Dibagian muka rumah tempat pendjualan minuman keras harus dipasang sebuah papan, jang memuat dengan huruf latin jang tingginja tidak kurang dari 8 Cm. dan tebalnja 1 Cm. perkataan: mendjual minuman keras, serta serta nama pemegang idzin pula nomor dan tanggal surat idzin.
2. Dalam tiap ~~xxx~~ ruang jang telah mendapat idzin guna pendjualan minuman keras, harus ada turunan surat putusan peridzinan dan selebar peraturan ini jang ditjetak dan digantungkan demkian rupa hingga mudah terlihat dan dapat dibatja dengan terang.

Pasal 8.

1. Dikantor Kabupaten diadakan buku daftar adanja idzin-2 jang diberikan menurut pasal 3.

Pasal 9.

1. Dilarang mengadakan pendjualan minuman keras sesudah pukul 10.00 malam hingga pukul 06.00 pagi.
2. D.P.D. dapat memutuskan, bahwa pada hari jang tertentu, ruang tempat pendjualan minuman keras jang telah mendapat idzin harus ditutup untuk umum, berdasar atas pertimbangan tentang adanja kekhawatiran atas pemakaian minuman keras diluar batas berhubung dengan keadaan.
3. Pemegang idzin jang bersangkutan menerima berita tertulis dari keputusan tersebut dalam ajat dimuka.

Pasal 10.

Perobahan mengenai tempat pendjualan dalam idzin dapat diadakan setelah diadjukan surat permohonan kepada D.P.D. oleh jang berkepentingan.

Tjara mengadjukan permohonan ~~kepada~~ dan penjelesaiannja adalah menurut ketentuan dalam pasal 3 ajat 2 dan 3.

Pasal 11.

Idzin untuk pendjualan minuman keras dapat ditjabut oleh D.P.D. apabila pemegang idzin tidak memnuhi kewadajiban-2 jang dipikulkan kepada nja atau melakukan perbuatan-2 jang bertentangan dengan peraturan ini.

Pentjabutan idzin dilakukan atas putusan jang memuat sebab-2nja.

Pasal 12.

Idzin tidak berlaku djuga apabila:

- a. pengusaha pendjualan jang diberi idzin berhenti atau pemegang idzin dinjatakan pailit.
- b. pemegang idzin mengadjukan permjataan tertulis kepada D.P.D.b alwa ia tidak akan mempergunakan idzin itu lagi.

Pasal 13.

1. Apabila idzin tidak berlaku lagi, bekas pemegang idzin atau apabila ia meninggal dunia atau berpindah tempat, wakil atau warisanja dalam tempo 8 hari menurunkan papan jang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan menjerahkannja beserta turunan surat peridzinan (jang diberikan kepada pemegang idzin), kepada D.P.D.
2. Apabila papan tersebut tidak diturunkan dalam waktu termaksud, dapatlah D.P.D. menjuruh menurunkanja atas beaja orang jang berkepentingan setelah memberi peringatan tertulis kepadanja atas kelalaian tersebut.

Pasal 14.

Pemegang idzin seperti dimaksud dalam pasal 4 harus membajar kepada Kabupaten bea sedjumlah Rp. 200,-- (dua ratus rupijah) setahun untuk tiap tempat pendjualan.

Pasal 15.

1. Bea harus dibajar dimuka, pertama kali pada waktu menerima surat idzin dan selandjutnja pada waktu sebelum tanggal 20 January dari tiap-2 tahun padjak. Tahun padjak adalah tahun penggalan.
2. Pembayaran dilakukan kepada pemegang Kas Kabupaten, setelah menerima surat perintah dari padanja. Atas pembayaran ini diberinja surat tanda pembayaran.

Pasal 16.

Apabila idzin diputuskan, bea jang dikembalikan sebanjak sekian bulan jang tinggal dalam tahun jang sedang berlaku dibagi 12 dikalikan djumlah jang dimaksud dalam pasal 14.

Pasal 17.

Apabila idzin diputuskan, bea jang dikembalikan sebanjak sekian bulan jang tinggal dalam tahun jang sedang berlaku dibagi 12 dikalikan djumlah jang dimaksud dalam pasal 14.

Pasal 18.

1. Dilarang untuk mendjual, memberikan atas pendjualan atau menjimpan dalam ruang jang mendapat idzin untuk pendjualan, minuman keras jang temjata tidak baik tjampurannja.
2. Barang siapa mendjual, memberikan atas pendjualan atau mempunjai simpanan minuman keras seperti jang dimaksud dalam ayat dimuka, wadjib memperhatikanja kepada mereka jang tersebut dalam pasal 19 dan memperkenankan dibawanja untuk diperiksakan kepada seorang ahli.
3. Minuman keras jang setelah diperiksa, ternjata baik, diserahkan kembali kepada jang berkepentingan, beserta tempat minuman itu.
4. Apabila minuman keras dibawa untuk diperiksakan, maka pemilik berhak menjegel tempat-2 minuman keras termaksud dan membubuhi namanja diatas barang itu.

Pasal 19.

1. Minuman keras yang dibawa, dimaksud dalam pasal dimuka, diperiksa oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh D.P.D., orang ahli tersebut berhak pula untuk memutuskan segel tersebut dalam sub. 4 pasal 18.
2. Bea dari pemeriksaan seperti tersebut dalam ayat 3 dari pasal dimuka dipikul oleh pengusaha pendjualan, sedang minuman keras yang dikembalikan itu ialah sisa-sisa setelah diadakan pemeriksaan.

Pasal 20.

Ketjuali yang berwadajib penuntutan pelanggaran peraturan ini dibebankan pula kepada Pemeriksa Umum dan Pemeriksa Hasil Kabupaten Tulungagung.

Pasal 21.

1. Tidak memenuhi ketentuan-2 atau melanggar larangan tersebut dalam pasal 2, pasal 3 ayat (1), pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 9 ayat (1), (2) dan pasal 18 ayat (1), (2), dihukum denda setinggi-tingginya Rp. 100,- atau hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan.
2. Apabila ketika melakukan pelanggaran yang bersalah karena belum lewat satu tahun sedjak putusan hakim terhadap yang bersalah karena pelanggaran yang serupa yang tidak dapat dirobah lagi, dapatlah maximum hukuman kurungan yang dimaksud dalam ayat dimuka dikalikan dua.
3. Dalam memutuskan hukuman karena pelanggaran pasal 3 ayat 1 hakim dapat memutuskan merampas (verbeurdverklaring) minuman yang menjadi sebab pelanggaran dan barang-2 tempat minuman, apabila barang-2 ini memang miliknja pelanggar.

Pasal 22.

Apabila pemegang idzin atau orang yang tidak mempunyai idzin yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1) peraturan ini adalah rechtspersoon, kewajiban-2 dan pelanggaran-2 serta perdjandjian yang tersebut dalam atau bersangkutan dengan peraturan itu, dianggap sebagai ditudjukan atau dibebankan kepada pengurus rechtspersoon itu.

Pasal 23.

1. Segala idzin yang sebelum berlakunja peraturan ini diberikan untuk pendjualan minuman keras, dinjatakan/~~berlakunja~~ lagi dengan berlakunja peraturan ini. / tidak.
2. Pengusaha pendjualan, yang pada waktu peraturan ini mulai berlaku, menjual minuman keras dan ingin melandjutkan usaha itu harus mengadjukan dalam tempo satu bulan terhitung mulai hari berlakunja peraturan ini sebuah surat permohonan kepada D.P.D. menurut ketentuan ~~peraturan~~ ~~data~~ tersebut dalam pasal 3 ayat (2).
3. Dengan menunggu keputusan atas permohonan itu pendjualan minuman keras dapat dilangsungkan.
4. Apabila permohonan ditolak, tempat pendjualan ~~itu~~ yang bersangkutan wadajib dalam tempo empat minggu setelah menerima berita tertulis tentang penolakan itu, menutup perusahaan nja untuk pendjualan minuman keras, terketjuali hak D.P.D. untuk memerintahkan penutupan pendjuala itu dengan seketika, berdasar atas pasal 9 ayat 2 alinea penghabisan, itu dengan seketika, berdasar atas pasal 9 ayat 2 alinea penghabisan.

Pasal 24.

1. Peraturan ini dapat disebut dengan nama:

PERATURAN MINUMAN KERAS KABUPATEN TULUNGAGUNG.

2. Peraturan ini mulai berlaku pada hari sesudah pengundangannya dan mengikat sedjak tanggal 1 Djanuary 1951.

3. Pada hari berlakunya peraturan ini tidak berlaku lagi:
" TOELOENGAGOENGSE^{HE} DRANKVERORDENING TANGGAL 21-9-1931
diumumkan dalam Bijvoegsel Provinciaal Blad Djawa Timur tanggal
25-6-1932 Serie C. No. 7.".-

ditetapkan di Tulungagung pada
tanggal 4 Djanuary 1951.-

Kepala Daerah^h Kabupaten
Tulungagung,

d.t.o.

MOESTOPO.-

Ketua D.P.R.D.S. Kabupaten
Tulungagung,

d.t.o.

Moch. NOOR.

Peraturan tersebut diatas disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah^h Propinsi Djawa Timur, dengan surat keputusan keputusannya No.BH./36E/699 tertanggal 19 February 1952.-

tdt.

R ? O E T O M O.-

Diundangkan di papan Kantor Gubernur Kepala Daerah^h Propinsi Djawa Timur di Surabaja pada tanggal 26 Maret 1952.-

Sekretaris

tdt.

R. O E T O M O.-


Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 1 april 1952.-

Sekretaris Kabupaten,

d.t.o

SOERACHMAD .-

sesuai dengan aslinja:



(Bambang Heroe Sasono).-